

Bupati Kotawaringin Timur Pertimbangkan Terkait Kenaikan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)



<https://kumparan.com/>

SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor akan mempertimbangkan terkait kenaikan tarif air PDAM yang belakangan ini menjadi sorotan publik.

"Saya melihat perkembangan dulu. Kalau memang itu sangat membebani masyarakat, saya akan revisi. Tapi kita juga harus menjaga jangan sampai PDAM ini kolaps karena harga jual kita memang jauh di bawah standar, sementara dana kita terbatas sehingga kita mengurangi penyertaan modal," kata Halikinnor di Sampit, Minggu dilansir dari Antara.

Kenaikan tarif air PDAM Tirta Mentaya dituangkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 tahun 2021 tentang penyesuaian tarif. Kebijakan tersebut sudah berlaku saat pembayaran tagihan September yang dibayarkan pada Oktober ini.

Meski manajemen PDAM mengaku sudah mensosialisasikannya, namun kebijakan tersebut langsung menimbulkan reaksi pelanggan. Kenaikan dinilai membebani, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu imbas pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Masalah ini juga sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Komisi IV DPRD dengan manajemen PDAM Tirta Mentaya pada Selasa (19/10) lalu.

Sejumlah kesimpulan dihasilkan dalam rapat tersebut. Kesimpulan yang cukup menjadi perhatian adalah saran DPRD agar pemerintah dan PDAM meninjau kembali penyesuaian atau kenaikan tarif yang banyak dikeluhkan masyarakat tersebut.

Menanggapi itu, Halikinnor mengaku masih menunggu laporan dari manajemen PDAM terkait hasil rapat dengar pendapat tersebut. Halikinnor mengaku sebelumnya

menegaskan kepada manajemen PDAM agar kenaikan tarif hanya diberlakukan terhadap golongan pelanggan kategori mampu sedangkan golongan tidak mampu atau ekonomi ke bawah tidak dikenakan kenaikan.

Halikinnor berjanji akan pelajari terlebih dahulu masalah itu sambil menunggu laporan dari manajemen PDAM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ini dipicu sosialisasinya yang kurang sehingga dianggap mendadak naik padahal itu merupakan penyesuaian tarif.

"Tapi kalau memang itu harus direvisi, misalnya karena masyarakat saat ini kesulitan, maka saya akan mementingkan kepentingan masyarakat dulu. Kalau memang harus direvisi, saya akan revisi," demikian Halikinnor.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Mentaya Firdaus Herman Ranggan saat rapat dengar pendapat di DPRD, Selasa (19/10) lalu menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian tarif karena kondisi yang dinilai sudah mendesak. Saat ini beban usaha sudah sangat tinggi sehingga perlu penyesuaian tarif agar perusahaan ini bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.

"Bahkan BPKP sudah dua kali menyarankan melakukan penyesuaian tarif ini supaya perusahaan ini bisa tetap sehat. Selama ini tarif kita jauh lebih rendah dibanding PDAM daerah lain seperti Kapuas dan Palangka Raya. Baru kali ini dilakukan penyesuaian tarif," jelas Firdaus.

Dia menambahkan, beban usaha PDAM terus meningkat akibat membengkaknya biaya operasional seiring naiknya tarif listrik, bahan kimia dan lainnya. Kondisi ini membuat PDAM sudah tidak mampu lagi mempertahankan tarif yang ada sehingga terpaksa melakukan penyesuaian tarif.

Sumber berita:

1. <https://kumparan.com/>, Bupati Kotim Pertimbangkan Terkait Kenaikan Tarif PDAM, Minggu, 24 Oktober 2021;
2. <https://kalteng.antarane.ws.com>, Bupati Kotim Mempertimbangkan Opsi Merevisi Kenaikan Tarif Air PDAM, Minggu, 24 Oktober 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinyatakan bahwa :
 1. Tarif Air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepaladaerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan;

2. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
 3. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
 4. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan;
 5. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air yang terjual.
- Pada Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinyatakan bahwa :
 1. Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota, Dengan cara:
 - a. Menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. Menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan juni tahun anggaran sebelumnya.
 - Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum disebutkan bahwa :
 1. Pelanggan BUMD dikelompokkan :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok khusus.
 2. Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar tarif rendah;
 3. Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar;
 4. Ketentuan membayar tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum di atas kebutuhan dasar;

5. Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran tarif penuh;
 6. Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian;
 7. Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinyatakan bahwa:
 1. Kepala Daerah Menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
 2. Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Daerah mendomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A;
 3. Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri;
 4. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d kepada Direksi;
 5. Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.